



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI
Alamat: Jl Raya Kedungpanji Lembeyan Magetan, 63372

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 08 TAHUN 2009

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : Bahwa BERDASARKAN Hasil Ujian Pengisian Perangkat Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, maka sesuai ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 07 Tahun 2006 tentang tata Cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dipandang perlu untuk menetapkan menjadi perangkat Desa dengan menuangkan dalam Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,
 2. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa,
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 07 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Perangkat Desa,
 6. Peraturan Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Nomor 01 Tahun 2009 tentang pengisian Perangkat Desa lainnya Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan
 7. Peraturan Bupati Magetan No 45 Tahun 2009 tanggal 4 September 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No 23 Tahun 2007 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Magetan No 07 Tahun 2006 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memperhatikan : Keputusan Camat Lembeyan tanggal 30 September 2009 Nomor 141.772/403.418/2009 tentang persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa, Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Nama :

1. **Inun Isti Ambarwati** Umur 21 tahun Pendidikan SLTA diangkat sebagai Kaur Administrasi
2. **Suwondo** Umur 23 Tahun Pendidikan SLTA diangkat sebagai Kebayan Dukuh Pandeyan
3. **Kuat Slamet** Umur 38 Tahun Pendidikan SLTA diangkat sebagai Sambong dukuh Dinginan
4. **Suharjito** Umur 38 Tahun Pendidikan SLTP diangkat sebagai Modin Dukuh Panji dan Dinginan

KEDUA : Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan kepadanya diberikan penghsailan tetap serta penghsailan sah lainnya sesuai peraturan per Undang-undang

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada Tanggal : 05 Oktober 2009

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

ttd

SUMIRAN, S.Ag

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA

JAMARI
NIP. 19621231200711439

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Sdr Bupati Magetan
2. Sdr Camat Lembeyan
3. Sdr Ketua BPD Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan